

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi dan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan persoalan yang dari waktu ke waktu selalu menjadi bahan pembicaraan dan diskusi baik itu yang dilakukan secara formal maupun informal oleh berbagai kalangan masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, di antaranya adalah dengan penyempurnaan dari sisi peraturan perundang-undangan, termasuk pembenahan pada lembaga-lembaga penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan, pemberantasan tidak hanya ditekankan kepada upaya secara represif semata akan tetapi juga upaya secara preventif.

Hukum yang mengatur tindak pidana korupsi bertujuan antara lain memberantas atau setidaknya mengurangi tindak pidana korupsi. Pemerintah dalam membenahi peraturan mengenai Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terus melakukan pembenahan perubahan peraturan. “Peraturan pertama yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor. Prt/Peperpu/013/1958 dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya Diikuti Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut nomor. Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958”.

Peraturan tersebut selanjutnya dicabut dan diganti menjadi “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi”, lalu kemudian diubah menjadi “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan pada tanggal 29 Maret 1971”. Dalam perkembangannya “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971 dicabut dan diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 tahun 1999 diubah dan diperbarui lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi yang secara historis telah dipaparkan di atas melalui undang-undang, terdapat juga kebijakan presiden yang terkait dengan korupsi, yaitu Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tentang Pemberantasan Korupsi, keputusan ini memberikan instruksi dan kerangka kerja untuk pemberantasan korupsi, termasuk pungli, dan mengamanatkan tindakan tegas terhadap para pelaku. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang Peningkatan Usaha Pemberantasan Korupsi, Inpres ini memberikan instruksi khusus untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dan pungutan liar di berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1978 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) KPKPN, dibentuk untuk mengawasi kekayaan pejabat negara, yang juga terkait dengan upaya penanganan korupsi dan pungli. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1986 tentang Usaha Penyempurnaan dan Peningkatan Tata Laksana Aparatur Pemerintah dalam Rangka Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan Nasional. Inpres ini memberikan arahan untuk memperbaiki tata kelola

pemerintahan, termasuk mengurangi praktik pungutan liar yang menghambat pelayanan publik.

Dinamika historis peraturan perundang-undangan di atas kesemuanya bertujuan untuk membenahi peraturan tentang tindak pidana korupsi, hadirnya lembaga negara yang dibentuk pemerintah yaitu komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang merupakan suatu lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK secara formal adalah badan pemerintahan yang dibentuk oleh undang-undang (UU KPK).

Pemberantasan tindak pidana korupsi terus dilakukan secara luar biasa, bukan hanya dengan penyempurnaan dari sisi peraturan perundang-undangan, akan tetapi termasuk pembenahan pada lembaga-lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi dan pengadilan. Undang-Undang KPK (UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara eksplisit “membatasi masa hidup” KPK sehingga terkesan, secara tersirat, keberadaan KPK bersifat permanen.

Fenomena maraknya korupsi berdampak signifikan terhadap kerugian keuangan negara, menurut data yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam laporannya tahun 2021, ICW memperkirakan kerugian negara akibat korupsi

di Indonesia mencapai enam puluh dua triliun sembilan ratus tiga puluh miliar rupiah, meningkat 10,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini merupakan kerugian tertinggi yang tercatat dalam lima tahun terakhir. Kejaksaan menangani kerugian sebesar enam puluh dua triliun seratus miliar rupiah, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menangani delapan ratus dua miliar rupiah.¹

Penanganan kasus yang ditangani oleh lembaga-lembaga di atas, dapat terjadi tumpang tindih kelembagaan yang kemudian menjadi fokus penulis dalam penelitian ini adalah penataan kelembagaan dalam penuntutan tipikor ini karena KPK dan Kejaksaan sama-sama memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penuntutan Tipikor. Pengaturan ini menimbulkan pendapat yang menganjurkan agar kewenangan penuntutan sepenuhnya diserahkan kepada kejaksaan, dan agar tanggung jawab penuntutan di lingkungan KPK dikembalikan lagi kepada kejaksaan. Hal ini disebabkan karena kewenangan penuntutan KPK telah melanggar dan mengabaikan asas *dominus litis*, yang menyatakan bahwa kejaksaan merupakan pengawas jalannya perkara, serta asas *een on deelbaar*, yang menyatakan bahwa kejaksaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipecah-pecah. UU KPK dinilai dipengaruhi oleh semangat pemberantasan korupsi yang berlebihan, sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap beberapa asas dan sistem hukum. Salah satu pelanggaran tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum yang bekerja secara independen dari Jaksa Agung.² Dengan adanya kewenangan penuntutan pada KPK, asas *dominus litis* kejaksaan dalam menjalankan kewenangan penuntutan

¹ <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp6293-triliun-pada-2021>

² O.C. Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm.85-86.

sesuai Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan Jaksa Agung yang menjabat sebagai jaksa penuntut umum dan jaksa negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah hilang..

Samuel P. Huntington, seorang ilmuwan politik terkemuka dalam Buku *Gelombang Demokratisasi Ke III*, mengemukakan beberapa prinsip dan tahapan penting dalam proses konsolidasi demokrasi dalam sistem ketatanegaraan. Huntington menggambarkan konsolidasi demokrasi sebagai proses di mana demokrasi menjadi satu-satunya permainan dalam politik, di mana semua aktor politik menerima dan mematuhi aturan-aturan demokrasi. Berikut adalah beberapa poin penting menurut Huntington mengenai konsolidasi sistem demokrasi:³

- a. **Transisi Demokrasi: Runtuhnya Rezim Otoriter:** Proses konsolidasi demokrasi sering dimulai dengan runtuhnya atau transisi dari rezim otoriter ke pemerintahan demokratis.
- b. **Pembentukan Institusi Demokratis:** Pengembangan institusi-institusi demokratis seperti parlemen, sistem peradilan independen, dan pemilihan umum yang bebas dan adil.
- c. **Legitimasi: Legitimasi Pemerintahan:** Pemerintah harus memperoleh legitimasi dari rakyat melalui proses pemilihan yang adil dan transparan.

³ Samuel P. Huntington, 1995, *Gelombang Demokratisasi Ketiga.*, Terjemahan: Asril Marjohan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 45.

- d. Penerimaan oleh Elit dan Masyarakat: Semua aktor politik, baik elit maupun masyarakat umum, harus menerima demokrasi sebagai satu-satunya cara yang sah untuk meraih dan menjalankan kekuasaan.
- e. Pemilihan Umum yang Teratur dan Kompetitif: Pemilu Bebas dan Adil: Pemilihan umum harus diadakan secara teratur, bebas, dan adil untuk memastikan representasi yang benar dari kehendak rakyat.
- f. Partai Politik yang Stabil: Keberadaan partai politik yang stabil dan mampu bersaing secara sehat dalam pemilu.
- g. Penguatan Institusi Demokratis: Pengembangan Lembaga-lembaga Demokrasi: Penguatan lembaga-lembaga demokratis seperti parlemen, h. peradilan, dan media yang independen.
- h. Peran Sipil dalam Demokrasi: Partisipasi aktif masyarakat sipil dalam proses politik dan pemerintahan.
- i. Rule of Law (Supremasi Hukum): Penegakan Hukum yang Konsisten: Hukum harus ditegakkan secara konsisten dan adil untuk semua warga negara.
- j. Independensi Peradilan: Sistem peradilan yang independen dan bebas dari campur tangan politik.
- k. Stabilitas dan Efisiensi Pemerintahan:
- l. Pemerintahan yang Efektif dan Responsif: Pemerintah harus mampu mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
- m. Keadilan Sosial dan Ekonomi: Kebijakan yang mendorong keadilan sosial dan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan dan ketidakpuasan.

- n. Budaya Politik yang Demokratis: Norma dan Nilai Demokrasi Pengembangan norma dan nilai demokrasi dalam budaya politik, seperti toleransi, pluralisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- o. Partisipasi Politik yang Luas: Partisipasi politik yang luas dan inklusif dari semua lapisan masyarakat.
- p. Peran Militer dalam Demokrasi: Kontrol Sipil atas Militer: Militer harus berada di bawah kontrol sipil dan tidak boleh terlibat dalam politik. Profesionalisme Militer: Pengembangan profesionalisme militer yang mendukung dan melindungi sistem demokratis.

Huntington menekankan bahwa konsolidasi demokrasi adalah proses yang panjang dan kompleks yang memerlukan komitmen dari semua pihak, baik elit politik maupun masyarakat umum, untuk mematuhi dan memperkuat aturan-aturan demokrasi. Tantangan utama dalam proses ini adalah mengatasi ketidakstabilan politik, konflik sosial, dan kelemahan institusi demokratis yang dapat menghambat konsolidasi demokrasi.⁴

Implikasi dari hal diatas bahwa konsolidasi demokrasi antara lembaga Kejaksaan dan KPK belum memiliki sinkronisasi, sebab penataan kelembagaan antara kejaksaan dan KPK telah mengakibatkan opini seolah-olah terjadi rebutan kasus dalam hal penuntutan. Akibat yang paling parah timbulnya persepsi KPK yang merasa di atas kejaksaan karena KPK diberikan kewenangan untuk menangani tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara di atas satu milyar rupiah.

⁴ Ibid.

Ketentuan lain yang juga mendorong timbulnya kesan superioritas KPK adalah kewenangan KPK untuk mengambil alih kewenangan penanganan kasus korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan.

Kelembagaan KPK merupakan *ad hoc* sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mampu mendorong Kejaksaan memberantas tindak pidana korupsi. Menurut Romli Atmasasmita, kelemahan KPK adalah selalu ingin memonopoli penanganan kasus korupsi dan cenderung menyelisihi tugas penuntutan dari kejaksaan. KPK sendiri pun dibentuk berdasarkan undang-undang dan tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Tentulah jika KPK harus benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan undang-undang pembentukannya, apabila tidak sesuai maka KPK dapat dibubarkan.⁵

Penelitian ini bermaksud menanggapi kasus dualisme kelembagaan dalam penuntutan antara kejaksaan dan KPK dengan posisi tidak setuju atas keberadaan KPK yang ditafsirkan permanen tersebut. Ketegasan yang tidak ada dalam UU KPK, keberadaan KPK secara hakikat harus dipahami bersifat *ad hoc*, dan atas dasar itu, setelah sekian waktu yang cukup panjang, seyogianya KPK dibubarkan. Pembubaran KPK tidak berarti tidak setuju dengan kebijakan hukum dalam pemberantasan tipikor. Pembubaran KPK bukan akhir dari upaya pemberantasan

⁵ Romli Atmasasmita, Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 43.

tipikor, tetapi mengembalikan tatanan ketatanegaraan menuju konsolidasi demokrasi sistem ketatanegaraan⁶ menjadi normal kembali.

Menggunakan perspektif kelembagaan, penelitian ini hendak memberikan pendapat hukum yang menjustifikasi bahwa pembubaran KPK sesuai dengan hukum (dalam hal ini konstitusi), yaitu hukum (konstitusi) yang normal. Tatanan ketatanegaraan normal tidak menghendaki adanya dualisme kelembagaan. Konsolidasi demokrasi sistem ketatanegaraan tersebut,⁷ jika kewenangan KPK dalam penuntutan masih dipertahankan atau bahkan dipermanenkan, dapat mendiskreditkan kejaksaan sebagai institusi tradisional yang memegang kekuasaan penuntutan karena dipersepsikan tidak “becus” dalam memberantas praktik korupsi.

Dalam menanggapi isu hukum penataan kelembagaan dalam kewenangan penyidikan dan penuntutan antara kejaksaan dan KPK, penelitian ini akan mempertahankan “penataan kelembagaan tersebut hanya dapat diterima dari perspektif konsolidasi demokrasi sistem ketatanegaraan”. Konsolidasi demokrasi sistem ketatanegaraan⁸ ini seharusnya sifatnya temporer, dan atas dasar itu eksistensi penuntutan oleh KPK tidak boleh permanen. KPK inkonstitusional dari perspektif hukum tata negara. Secara sosiologis, keberadaan KPK mendegradasi moralitas kejaksaan sebagai *dominus litis*.

6 Aidul Fitriadi Azhari, Reformasi Pemilu Dan Agenda Konsolidasi Demokrasi : Perspektif Ketatanegaraan, Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.1.

7 Ibid.

8 Ibid, Aidul Fitriadi Azhari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada awal pembentukannya, KPK dapat diterima karena situasi atau keadaan darurat korupsi sehingga atas dasar hukum tata negara “darurat” dibentuk KPK yang “mengambil” kewenangan kejaksaan. Kondisi tidak normal yang menjadi dasar keberadaan KPK tersebut tidak boleh menetap, sehingga setelah cukup waktu akan dipertanyakan situasinya masih sama atau tidak. Oleh karena itu parameter yang digunakan adalah hukum tata negara karena setelah 20 tahun seharusnya “perang melawan korupsi” mereda sehingga kejaksaan-lah *dominus litis* secara konstitusional sesuai hukum tata negara. Selaku penulis dalam hal ini akan membahas tentang permasalahan sebagaimana tersebut di atas, menurut penulis menarik untuk dikaji lebih dalam dengan mengangkat judul: **“Kewenangan Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Tinjau Dari Perspektif Kelembagaan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penataan kelembagaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan dan KPK dalam konsep hukum tata negara?
2. Bagaimanakah pengaturan kelembagaan KPK dan Kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi yang seharusnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penataan kelembagaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan dan KPK dalam konsep hukum tata negara.
2. Untuk mengetahui pengaturan kelembagaan KPK dan Kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi yang seharusnya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu terdiri dari:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari segi teoretis, yaitu mendapatkan kejelasan pemahaman mengenai kelembagaan KPK dan Kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, yaitu menjadi kerangka acuan bagi profesi hukum, praktik hukum, serta penegak hukum lainnya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini bukan merupakan plagiat tetapi bahan-bahan yang dikutip oleh penulis bahwa penulis mengambil penelitian milik orang lain lalu dibuat dengan karya penulis sendiri. Penulis telah menelusuri perbedaan-perbedaan tesis terdahulu dengan permasalahan yang penulis teliti, perbandingan tersebut terdiri atas:

1. ARIO WAHYU HAPSORO - T36003⁹, program magister hukum fakultas hukum universitas indonesia, judul: “*Dualisme lembaga penuntutan antara KPK dan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana 2013*”. Tujuan penulisan tesis ini adalah: Untuk mengetahui mekanisme penuntutan suatu tindak pidana korupsi bila penyidikannya dilakukan oleh institusi polri dan KPK secara bersamaan, untuk mengetahui apakah kewenangan penuntutan KPK bertentangan dengan

⁹ ARIO WAHYU HAPSORO - 2013, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, judul: “*Dualisme lembaga penuntutan antara KPK dan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana*”

asas *een ondeelbaar* dan untuk mengetahui apakah dengan adanya dualisme kewenangan penuntutan tersebut sudah sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa kewenangan penuntutan yang dimiliki KPK sudah sesuai dengan tujuan politik kriminal dari pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu extraordinary crime dengan membentuk lembaga negara *ad hoc* anti korupsi yang mempunyai kewenangan *superbodies*, namun dalam praktiknya kewenangan tersebut juga menyimpang sejumlah asas antara lain asas *een ondeelbaar* yaitu jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan dimana Jaksa Agung berada di puncaknya sebagai pengendali, menyimpang asas *dominis litis* yang berlaku universal dimana Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan dengan Jaksa Agung sebagai pengendali tertinggi, serta adanya kekeliruan perihal ketentuan bahwa pimpinan KPK dapat bertindak selaku penuntut umum, padahal mereka bukan lah seorang jaksa sehingga seharusnya pengendalian penuntutan terhadap jaksa-jaksa di KPK tetap berada pada jaksa agung.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah ARIO WAHYU HAPSORO membahas mengenai hadirnya KPK sebagai lembaga negara independen anti korupsi yang mempunyai kewenangan penuntutan. Kewenangan yang selama ini telah menjadi domain institusi Kejaksaan dengan asas universal bahwa Kejaksaan sebagai *dominis litis* dalam bidang penuntutan dan Jaksa Agung sebagai pengendali tertinggi kewenangan penuntutan tersebut. Secara institusional atau kelembagaan terjadilah dualisme penuntutan dimana

fungsi penuntutan di KPK dikendalikan oleh ketua KPK dan fungsi penuntutan di kejaksaan dikendalikan oleh Jaksa Agung. Sehingga penulis berpendapat bahwa berbeda dengan pembahasan penulis yang membahas dualisme kelembagaan dalam penyidikan dan penuntutan Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dianggap dapat diterima dan dibenarkan dalam kerangka hukum ketatanegaraan.

2. AEDI, S.H NIM 0310433112,¹⁰ magister hukum fakultas hukum universitas airangga surabaya, Judul: *“Kewenangan dan Hambatan Penyidikan Korupsi yang Dilakukan Kejaksaan”*, 2011, Tujuan penulisan tesis ini adalah: Untuk menganalisis kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia dan menganalisis hambatan kejaksaan dalam melaksanakan penegakan korupsi.

Dari hasil penelitian dan analisis secara kualitatif menunjukkan bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi kejaksaan memiliki kewenangan bertindak sebagai penuntut umum. Penyidik terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang sesuai dengan “Pasal 30 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi”, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 dan dalam hal pemberantasan korupsi kejaksaan melakukan koordinasi dengan kepolisian dan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Semua lembaga yang berwenang melakukan penyidikan terhadap korupsi tergabung dalam Sistem peradilan pidana, yang dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem

¹⁰ AEDI, S.H, 2011, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Judul: *“Kewenangan dan Hambatan Penyidikan Korupsi yang Dilakukan Kejaksaan”*

yang bertujuan untuk menanggulangi korupsi. Pemberantasan korupsi yang dilakukan kejaksaan mengalami beberapa hambatan, baik yang datangnya dari internal kejaksaan maupun dari eksternal kejaksaan itu sendiri. Korupsi sudah sebagai bagian kejahatan terstruktur yang sangat utuh, dan kuat serta permanen sifatnya. Korupsi sudah menjadi bagian dari sistem yang ada, karenanya suatu usaha yang maksimal bagi aparat kejaksaan, dalam pemberantasan hambatan-hambatan eksternal dan internal, harus dilakukan institusi kejaksaan yang sangat menentukan sebagai salah satu institusi penegakan hukum dalam proses pemberantasan korupsi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah AEDI, S.H menganalisis kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia dan menganalisis hambatan kejaksaan dalam melaksanakan penegakan korupsi. Sehingga penulis berpendapat bahwa berbeda dengan pembahasan penulis yang membahas dualisme kelembagaan dalam penyidikan dan penuntutan Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dianggap dapat diterima dan dibenarkan dalam kerangka hukum ketatanegaraan.

3. SONNY ADHYAKSA, PO902207513¹¹, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, judul: “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

¹¹ Sonny Adhyaksa, 2009, program magister hukum fakultas hukum universitas hasanuddin makassar, judul: “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia *Existance Of Commission Against Corruption In Criminal Justice System In Indonesia*”.

Existence Of Commission Against Corruption In Criminal Justice System In Indonesia”, 2009. Tujuan penulisan tesis ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem peradilan pidana terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, selanjutnya *Kedua*, untuk mengetahui posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem peradilan pidana terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia di masa yang akan datang.

Keberadaan KPK sebagai lembaga negara yang independen adalah sah sepanjang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dengan kewenangan luar biasa dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil kinerja KPK selama tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 2007 cukup berhasil dalam melakukan penindakan dalam pemberantasan korupsi. Kemudian, Diperlukan strategi integral pemberantasan kejahatan yang menekankan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Sehingga di masa depan nantinya, KPK harus ditempatkan sebagai Trigger (Pemacu) dalam upaya Represif dan di tempatkan sebagai Leader (Perintis) dalam upaya Preventif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah SONNY ADHYAKSA membahas mengenai *Pertama*, untuk mengetahui eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem peradilan pidana terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, selanjutnya *Kedua*, untuk mengetahui posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem peradilan pidana terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia di masa yang akan datang. Sehingga penulis berpendapat bahwa berbeda dengan pembahasan

penulis yang membahas dualisme kelembagaan dalam penyidikan dan penuntutan Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dianggap dapat diterima dan dibenarkan dalam kerangka hukum ketatanegaraan.

